

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Lio Alaska¹, Ardison Asri²

^{1,2}Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

e-mail : alaska17lio@gmail.com



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 134-147

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2897>

Article History:

Received:

07-07-2026

Revised:

27-07-2026

Accepted:

08-08-2026

Abstract: *This research aims to analyze criminal law enforcement against narcotics distribution within Correctional Institutions (Lapas) based on prevailing laws and regulations, and to identify the impeding factors. This study employs a normative legal research methodology with a statute approach and a conceptual approach, analyzed through the rule of law theory, Soerjono Soekanto's law enforcement theory, and Lawrence M. Friedman's legal system theory. The findings indicate that criminal law enforcement against narcotics distribution within Lapas has a comprehensive normative foundation, encompassing Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 22 of 2022 on Correctional System, the National Criminal Code under Law Number 1 of 2023, and the new Criminal Procedure Code under Law Number 20 of 2025. However, the enactment of the National Criminal Code has generated normative uncertainty due to the revocation of several Narcotics Law provisions without clear equivalents. Eight narcotics smuggling methods within Lapas were also identified, including concealment in visitors' belongings, within visitors' bodies, throwing over prison walls, use of drones, involvement of corrupt officers, and controlling drug networks from inside Lapas. The impeding factors consist of legal substance factors, law enforcement factors, facility and infrastructure factors, societal factors, and legal culture factors, which mutually interact and can only be resolved through a holistic and comprehensive approach.*

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Narcotics, Correctional Institution, National Criminal Code, Impeding Factors.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas telah memiliki landasan normatif yang komprehensif, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Namun berlakunya KUHP Nasional menimbulkan ketidakpastian normatif akibat pencabutan sejumlah pasal Undang-Undang Narkotika tanpa padanan yang jelas. Dari sisi modus operandi, teridentifikasi delapan modus peredaran narkotika di dalam Lapas antara lain melalui barang bawaan pengunjung, tubuh pengunjung, pelemparan melewati tembok, penggunaan drone, keterlibatan oknum petugas, serta pengendalian jaringan dari dalam Lapas. Adapun faktor penghambat penegakan hukum meliputi faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum yang saling berinteraksi dan hanya dapat diatasi melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Narkotika, Lembaga Pemasarakatan, KUHP Nasional, Faktor Penghambat..

PENDAHULUAN

Narkotika, sebagai suatu konsep hukum sekaligus fenomena sosial, telah menjadi salah satu persoalan paling kompleks yang dihadapi oleh peradaban manusia modern. Secara konseptual, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat manusia dan menimbulkan efek penurunan kesadaran, penghilangan rasa nyeri, serta ketergantungan yang bersifat fisik maupun psikis. Ketergantungan inilah yang menjadikan narkotika tidak semata-mata sebagai persoalan medis, melainkan berkembang menjadi persoalan hukum yang berdimensi transnasional. Andi Hamzah menegaskan bahwa kejahatan narkotika memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari kejahatan konvensional, yakni jaringan yang terorganisasi, modus operandi yang terus berevolusi, serta dampak destruktifnya yang melampaui batas-batas wilayah suatu negara.¹

Dalam perspektif historis, pengaturan hukum mengenai narkotika di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan hukum dari masa ke masa. Pada era kolonial Belanda, pengaturan narkotika diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO) Staatblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536. Setelah kemerdekaan, Indonesia merespons perkembangan permasalahan narkotika yang semakin mengkhawatirkan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, sebagai instrumen

¹Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

hukum pertama yang secara khusus mengatur narkoba dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang merdeka.² Undang-undang ini telah mengatur perihal pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta menempatkan pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan yang perlu mendapat penanganan khusus.³

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 diberlakukan selama lebih dari dua dekade, hingga pada pertengahan tahun 1997 permasalahan narkoba di Indonesia meledak seiring dengan krisis ekonomi regional. Pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagai pembaruan yang lebih komprehensif. Namun undang-undang tersebut pada akhirnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi, mengingat tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan modus operandi yang semakin tinggi, teknologi yang canggih, dan jaringan organisasi yang semakin luas.⁴⁵ Merespons hal itu, pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang tidak hanya memperkuat sanksi pidana tetapi juga mempertegas pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dengan tujuan pokok menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan, mencegah penyalahgunaan, memberantas peredaran gelap, serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁶

Dari perspektif penormaan hukum, penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Narkoba semata, melainkan juga pada kerangka normatif yang lebih luas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan Warga Binaan yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.⁷ Dengan demikian, secara normatif, keberadaan peredaran narkoba di dalam Lapas bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Narkoba, tetapi juga secara fundamental bertentangan dengan hakikat dan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara eksplisit menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan menyelenggarakan enam fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengamanan, yakni upaya menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lapas serta mencegah masuknya benda-benda terlarang, termasuk narkoba.⁸⁹ Namun demikian, norma-norma tersebut dalam tataran praktik masih menghadapi berbagai hambatan serius yang bersumber dari faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, maupun faktor budaya hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat

²Badan Narkoba Nasional Provinsi DI Yogyakarta, "Sejarah BNN", diakses melalui <https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>, pada 2 Juli 2026.

³Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, Konsideran Menimbang.

⁴Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2021), hlm. 13.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Konsideran Menimbang huruf e.

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 4.

⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5.

ditentukan oleh sinergi kelima faktor tersebut; kelemahan pada salah satu faktor akan berdampak pada kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁰

Kondisi faktual yang terjadi di lapangan mencerminkan betapa seriusnya persoalan peredaran narkoba di dalam Lapas di Indonesia. Berdasarkan *Indonesia Drug Report 2025* yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba di Indonesia berada di angka 141.016 orang, yang terdiri dari 76.712 orang sebagai bandar, pengedar, penadah, dan produsen, serta 64.304 orang sebagai pengguna.¹¹ Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahwa negeri ini telah berada dalam kondisi "darurat narkoba", suatu kondisi yang menuntut respons hukum yang serius, sistemik, dan berkesinambungan dari seluruh aparaturnya maupun komponen masyarakat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, fakta empiris menunjukkan bahwa peredaran narkoba justru terjadi secara masif di dalam Lapas institusi yang secara paradoks seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemidanaan. Kejahatan narkoba menempati urutan pertama berdasarkan klasifikasi tindak pidana khusus, dengan persentase narapidana narkoba dari seluruh narapidana tindak pidana khusus mencapai 99,45% pada tahun 2023, 94,71% pada tahun 2024, dan 94,37% pada tahun 2025.¹² Secara lebih rinci, narapidana narkoba menyumbang sekitar 57,92% dari total penghuni Lapas pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 41,71% pada tahun 2024, dan 41,16% pada tahun 2025.¹³ Fenomena ini bukan hanya merusak integritas sistem peradilan pidana, tetapi juga merepresentasikan tantangan serius bagi negara dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya.

Adapun berdasarkan data BNN, hingga Oktober 2024 jumlah penghuni Lapas dan Rutan telah mencapai 273.755 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, di mana lebih dari 123.000 di antaranya merupakan narapidana kasus narkoba.¹⁴ Kondisi kelebihan kapasitas atau *overcapacity* yang akut ini menjadi salah satu akar permasalahan yang memperparah peredaran narkoba di dalam Lapas. Per April 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat total narapidana di Lapas dan Rutan se-Indonesia mencapai 271.385 orang, dengan 135.823 di antaranya merupakan narapidana narkoba, sementara daya tampung yang tersedia hanya 140.424 orang.¹⁵ Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap warga binaan, terbatasnya sumber daya manusia petugas jaga, serta terbukanya peluang bagi terjadinya praktik peredaran narkoba di dalam Lapas.¹⁶

Fenomena peredaran narkoba di dalam Lapas semakin mengkhawatirkan ketika ditemukan fakta bahwa sebagian transaksi dan pengendalian jaringan narkoba tidak hanya terjadi di antara

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

¹¹Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report 2025* (Jakarta: BNN, 2025), hlm. 12.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pencegahan Narkoba Melalui Pendekatan Rehabilitatif", *MariNews Mahkamah Agung*, 14 Desember 2025, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, pada 2 Juli 2026.

¹³Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Pemasyarakatan* (Jakarta: Ditjen PAS, 2025), diakses melalui <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, pada 2 Juli 2026.

¹⁴Badan Narkotika Nasional, "BNN Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba", *Siaran Pers BNN*, 25 November 2024, diakses melalui <https://bnn.go.id>, pada 2 Juli 2026.

¹⁵Amnesty International Indonesia, "Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan", 23 Januari 2025, diakses melalui <https://www.amnesty.id>, pada 2 Juli 2026.

¹⁶Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Pemasyarakatan* (Jakarta: Ditjen PAS, 2025), diakses melalui <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, pada 2 Juli 2026.

sesama narapidana, tetapi juga dikendalikan oleh narapidana dari balik tembok penjara ke dunia luar. Kasus yang terjadi di Lapas Teminabuan Sorong Selatan, Lapas Polewali Sulawesi Barat, dan Lapas Langkat pada tahun 2024 membuktikan hal tersebut.¹⁷ Indikasi keterlibatan oknum petugas internal juga tidak dapat dikesampingkan sebagai salah satu faktor yang memfasilitasi peredaran narkotika di dalam Lapas, yang secara normatif merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban pengamanan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁸

Merespons situasi tersebut, berbagai upaya pemberantasan narkotika di dalam Lapas telah dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat bahwa dalam periode 1 Januari 2025 hingga 9 April 2026, sebanyak 27 oknum pegawai telah dikenai sanksi atas berbagai pelanggaran, dengan lebih dari separuhnya diproses secara pidana.¹⁹ Sepanjang tahun 2025, Kemenimipas berhasil menggagalkan 140 percobaan penyelundupan narkotika yang melibatkan 272 petugas di 24 kantor wilayah dan 99 unit pelaksana teknis.²⁰ Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan fungsi pengamanan Lapas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun sekaligus mengonfirmasi bahwa persoalan belum sepenuhnya terselesaikan.

Dari perspektif penormaan hukum yang lebih luas, penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas kini berada dalam konteks transisi hukum yang sangat signifikan. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.²¹ Berlakunya kedua regulasi tersebut secara fundamental mengubah paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Namun demikian, KUHP Nasional mencabut sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika, antara lain Pasal 112, 113, 117, 118, 122, dan 123,²² sementara Pasal 111 dan Pasal 114 yang paling sering didakwakan masih menimbulkan perdebatan normatif karena belum tersedianya pasal padanan yang jelas dalam KUHP Nasional.²³ Ketidakpastian normatif ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang dapat memperlemah efektivitas penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas.

Kondisi ini diperparah dengan belum tuntasnya harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan KUHP Nasional. Secara normatif, Undang-Undang

¹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pencegahan Narkotika Melalui Pendekatan Rehabilitatif", *MariNews Mahkamah Agung*, 14 Desember 2025, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, pada 2 Juli 2026.

¹⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5 huruf e.

¹⁹Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, "Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipis Pertegas Komitmen Berantas Narkoba", *Siaran Pers Kemenimipas*, 9 April 2026, diakses melalui <https://kemenimipas.go.id>, pada 2 Juli 2026.

²⁰Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, "Kemenimipas Perkuat Penegakan Hukum dan Intensifkan Pemberantasan Narkoba di Lapas dan Rutan", *Siaran Pers Kemenimipas*, 4 Maret 2026, diakses melalui <https://kemenimipas.go.id>, pada 2 Juli 2026.

²¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, "KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru", *Siaran Pers Setneg*, 5 Januari 2026, diakses melalui <https://www.setneg.go.id>, pada 2 Juli 2026.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622 ayat (1) huruf w juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

²³Dandapala Mahkamah Agung RI, "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan", *Dandapala*, 2 Januari 2026, diakses melalui <https://dandapala.com>, pada 2 Juli 2026.

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana²⁴ suatu tujuan yang mustahil terwujud apabila di dalam Lapas itu sendiri masih berlangsung peredaran narkotika secara aktif. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang sangat nyata antara norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*), yang menjadi inti permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini.²⁵

Bertolak dari berbagai permasalahan di atas baik dari dimensi historis perkembangan regulasi narkotika, dimensi normatif yang mencakup hubungan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dimensi empiris berupa data faktual peredaran narkotika di dalam Lapas penelitian hukum normatif mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma hukum positif mengatur penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya, baik dari sisi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur hukum aparat penegak hukum. Rumah Keadilan menegaskan bahwa harmonisasi yang segera antara ketentuan-ketentuan baru dengan praktik penegakan hukum yang ada merupakan kebutuhan mendesak demi terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Dalam perspektif yang sama, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁸

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama, meliputi berbagai buku teks hukum pidana, hukum pemasyarakatan, dan metodologi penelitian hukum yang ditulis oleh para ahli terkemuka; jurnal-jurnal ilmiah hukum yang membahas topik penegakan hukum pidana, tindak pidana narkotika, dan sistem pemasyarakatan; serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan.

²⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 huruf c.

²⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

²⁶Rumah Keadilan, "Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Era Transisi KUHP Baru", 11 Maret 2026, diakses melalui <https://rumahkeadilan.or.id>, pada 2 Juli 2026.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengkonstruksikan, dan mengevaluasi berbagai bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang diteliti.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Landasan Teoritis dan Kerangka Normatif Penegakan Hukum Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum menganalisis penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara lebih mendalam, perlu kiranya diletakkan terlebih dahulu kerangka teoritis yang akan menjadi pisau analisis dalam pembahasan ini. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama secara terpadu. Pertama, teori negara hukum (*rechtstaat*) sebagai landasan filosofis yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemasyarakatan, harus tunduk pada supremasi hukum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam seluruh kehidupan kenegaraan, dan supremasi hukum harus dijunjung tinggi oleh semua pihak tanpa terkecuali.³⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aktivitas kenegaraan termasuk penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas harus senantiasa berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku.³¹

2. Analisis Substansi Hukum Penegakan Pidana Narkotika di Lapas

Dari perspektif substansi hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas bertumpu pada sejumlah regulasi utama yang membentuk kerangka normatif komprehensif. Analisis terhadap substansi norma-norma tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, faktor hukum itu sendiri merupakan faktor pertama yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis secara serentak. Ketidakseimbangan di antara ketiga aspek keberlakuan ini akan langsung berdampak pada lemahnya penegakan hukum di lapangan.

3. Modus Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan merupakan fenomena yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari suatu jaringan yang terorganisasi dengan

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

³¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

berbagai modus operandi yang terus berkembang dan beradaptasi terhadap sistem pengamanan yang ada. Analisis terhadap modus-modus peredaran narkoba di dalam Lapas sangat penting dalam konteks penelitian ini, karena pemahaman yang mendalam terhadap modus operandi pelaku akan memungkinkan perumusan respons hukum dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dari perspektif teori sistem hukum Friedman, modus-modus peredaran ini mencerminkan kegagalan pada komponen struktur hukum yaitu lemahnya kapasitas institusi Lapas dalam mencegah dan mendeteksi penyelundupan narkoba.

4. Analisis Struktur Hukum: Mekanisme Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkoba di Lapas

Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, komponen struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, termasuk bagaimana mereka bekerja, kapasitas yang dimiliki, dan cara mereka menjalankan fungsinya. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas, komponen struktur hukum mencakup keseluruhan mekanisme kelembagaan yang berperan dalam mencegah, mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus peredaran narkoba yang terjadi di dalam lingkungan pemasyarakatan.³²

5. Analisis Upaya Penegakan Hukum dan Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas tidak dapat hanya bertumpu pada upaya represif berupa penindakan setelah kasus terungkap, melainkan juga harus mencakup upaya-upaya preventif yang sistematis dan berbasis pada analisis terhadap modus-modus operandi yang ada. Dari perspektif teori negara hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tidak hanya menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut melalui pembentukan sistem pengamanan yang efektif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan mandat yang jelas kepada Lapas untuk menjalankan fungsi pengamanan secara optimal. Pasal 9 ayat (1) memberikan hak kepada narapidana untuk mendapatkan pelayanan yang layak, namun hal ini harus diimbangi dengan sistem pengamanan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan hak kunjungan sebagai sarana penyelundupan narkoba.³³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga mengatur secara teknis berbagai ketentuan pengamanan, termasuk prosedur pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan.³⁴

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan secara mendalam mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kerangka normatif yang ada sesungguhnya telah cukup komprehensif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkoba di dalam Lapas masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi

³²Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

³³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1).

³⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4.

di lapangan (*das sein*). Kesenjangan inilah yang menjadi fokus analisis dalam sub-bab ini, yakni mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas.

Dalam kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁵ Kelima faktor ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan penegakan hukum dalam konteks penelitian ini. Pendekatan ini relevan karena kelima faktor tersebut, sebagaimana akan diuraikan, semuanya hadir secara bersamaan dalam permasalahan peredaran narkoba di dalam Lapas, dan interaksi antara kelemahan-kelemahan pada setiap faktor itulah yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya peredaran narkoba di lingkungan yang seharusnya paling ketat pengawasannya.

Pendekatan Soerjono Soekanto ini diperkuat oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum baru dapat bekerja secara efektif apabila ketiga komponen utamanya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berfungsi secara sinergis.³⁶ Kegagalan pada salah satu atau lebih komponen ini akan berdampak pada melemahnya keseluruhan sistem penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor Soerjono Soekanto dapat dipetakan ke dalam tiga komponen Friedman tersebut: faktor hukum berkaitan dengan substansi hukum; faktor penegak hukum dan faktor sarana berkaitan dengan struktur hukum; sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya berkaitan dengan budaya hukum. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan teoritis ini, analisis yang dilakukan akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan-hambatan penegakan hukum yang dihadapi.

1. Faktor Hukum: Ketidaktepatan Substansi Norma

Faktor pertama yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas adalah faktor hukum itu sendiri, yakni kondisi substansi norma yang belum sepenuhnya sempurna dan harmonis. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum yang baik idealnya berlaku secara serentak dalam tiga aspek, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.³⁷ Apabila salah satu dari ketiga aspek keberlakuan ini tidak terpenuhi, maka efektivitas peraturan yang bersangkutan akan terganggu. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas, terdapat sejumlah permasalahan pada substansi norma yang secara langsung berdampak pada lemahnya penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum: Masalah Integritas dan Profesionalisme

Faktor kedua yang secara signifikan menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas adalah faktor penegak hukum, khususnya permasalahan integritas dan profesionalisme aparat petugas Lapas. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

³⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16.

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

ruang lingkup penegak hukum sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, termasuk petugas lembaga pemasyarakatan.³⁸ Kualitas, integritas, dan profesionalisme penegak hukum menjadi faktor penentu yang sangat krusial, karena mentalitas dan moralitas penegak hukum tidak kalah pentingnya dari kemampuan teknis-yuridis yang dimilikinya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas: Keterbatasan Infrastruktur Pengamanan

Faktor ketiga yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas adalah faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal meskipun didukung oleh regulasi yang baik dan aparat yang berintegritas.³⁹ Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang terlatih dan mencukupi, peralatan teknologi yang mutakhir, serta anggaran operasional yang memadai. Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas, keterbatasan sarana dan fasilitas termanifestasi dalam beberapa dimensi yang saling terkait.

4. Faktor Masyarakat: Rendahnya Kesadaran Hukum Warga Binaan dan Keluarganya

Faktor keempat yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas adalah faktor masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, "masyarakat" dalam penelitian ini mencakup komunitas internal Lapas itu sendiri yaitu Warga Binaan, keluarga pengunjung, dan bahkan petugas sebagai bagian dari ekosistem sosial Lapas. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa derajat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas bekerjanya suatu norma hukum.⁴⁰ Dalam lingkungan Lapas, faktor ini berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tingkat kesadaran hukum dari seluruh pihak yang berinteraksi dengan Warga Binaan, mulai dari Warga Binaan itu sendiri, keluarga yang mengunjungi, hingga pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan kehidupan di dalam Lapas.

5. Faktor Kebudayaan Hukum: Budaya Permisif dan Tutup Mata

Faktor kelima dan yang oleh banyak ahli dipandang sebagai faktor paling mendasar dalam menghambat penegakan hukum adalah faktor kebudayaan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat dalam berhubungan dengan hukum.⁴¹ Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkotika di dalam Lapas, faktor kebudayaan hukum termanifestasi dalam dua dimensi yang saling memperkuat: budaya permisif terhadap narkotika di kalangan komunitas Lapas, dan budaya tutup mata atau omerta terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lapas.

6. Analisis Integratif: Interaksi Antar-Faktor dan Implikasinya

Kelima faktor penghambat yang telah diidentifikasi dan dianalisis di atas tidak beroperasi secara terpisah dan terisolasi satu sama lain, melainkan saling berinteraksi dan saling

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 9.

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 59.

memperkuat dalam suatu dinamika yang kompleks. Pemahaman terhadap interaksi di antara kelima faktor ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan efektif. Kabar Imipas dalam liputannya menegaskan bahwa penurunan angka overcapacity dan keberhasilan kegagalan penyelundupan narkoba merupakan indikator penting, namun belum cukup untuk menjawab persoalan yang mengakar, karena selama overcapacity belum terurai tuntas dan peredaran narkoba masih menemukan celah, reformasi belum bisa dikatakan selesai.⁴²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya telah memiliki landasan normatif yang komprehensif. Secara substantif, larangan peredaran narkoba di dalam Lapas bertumpu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 111 dan Pasal 114 yang tetap berlaku dan dapat dijerat kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut di dalam Lapas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas kewajiban normatif Lapas melalui Pasal 3 dan Pasal 5 yang menetapkan pengamanan sebagai salah satu fungsi utama yang harus dijalankan, termasuk pencegahan masuknya narkoba ke dalam lingkungan Lapas. KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa paradigma pemidanaan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, sekaligus memperluas kewenangan PPNS yang relevan bagi petugas pemasyarakatan. Namun demikian, berlakunya KUHP Nasional menimbulkan ketidakpastian normatif yang serius akibat pencabutan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkoba antara lain Pasal 112, 113, 117, 118, 122, dan 123 tanpa disertai padanan yang jelas, sehingga mengancam efektivitas penuntutan perkara narkoba yang terjadi di dalam Lapas. Dari sisi modus peredaran, teridentifikasi setidaknya delapan modus operandi yang digunakan, yaitu: penyamaran dalam barang bawaan pengunjung, penyembunyian dalam tubuh pengunjung, pelemparan melewati tembok Lapas, penggunaan *drone*, keterlibatan oknum petugas, pengendalian jaringan dari dalam Lapas menggunakan ponsel ilegal, penyembunyian dalam makanan dan minuman, serta modus barang kiriman. Keragaman dan kecanggihan modus-modus tersebut mencerminkan adaptabilitas jaringan peredaran narkoba terhadap sistem pengamanan yang ada, sekaligus menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu merespons evolusi modus operandi tersebut secara efektif.
2. Terdapat lima faktor yang secara bersamaan dan saling memperkuat menghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, faktor substansi hukum, yaitu ketidakpastian normatif yang timbul pasca berlakunya KUHP Nasional, tidak konsistennya penerapan norma rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang mengakibatkan kelebihan kapasitas Lapas, serta belum harmonisnya ketentuan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu masih adanya keterlibatan oknum petugas Lapas dalam jaringan peredaran narkoba sebagaimana tercermin dari sanksi terhadap 27 oknum pegawai dalam periode Januari 2025 hingga April 2026 serta

⁴²Kabar Imipas, "Komisi XIII Angkat Topi untuk Kemenimipas: Overcapacity dan Narkoba Mulai Terkendali Nyata", 12 April 2026, diakses melalui <https://kabarimipas.id>, pada 2 Juli 2026.

ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas dengan jumlah Warga Binaan yang harus diawasi. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi pengamanan yang belum mampu mengimbangi kecanggihan modus penyelundupan termasuk penggunaan *drone*, kondisi kelebihan kapasitas yang masih berada di angka 85 persen meski telah menurun, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang mengakibatkan tingginya residivisme. Keempat, faktor masyarakat, yaitu masih tingginya permintaan narkoba di kalangan Warga Binaan, keterlibatan keluarga pengunjung sebagai pembawa narkoba, serta fenomena pengendalian jaringan peredaran narkoba dari dalam Lapas ke dunia luar. Kelima, faktor kebudayaan hukum, yaitu kuatnya budaya permisif terhadap narkoba di kalangan komunitas Lapas, budaya tutup mata atau omerta, dan *code of silence* yang menghambat upaya intelijen dan pelaporan pelanggaran. Kelima faktor tersebut berinteraksi dan saling memperkuat dalam suatu lingkaran hambatan yang hanya dapat diputus melalui pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif, tidak cukup dengan hanya membenahi satu faktor tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drug Report 2025*. Jakarta: BNN, 2025.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkoba dan Psikitropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, t.t.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

UUD & Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jurnal

- Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 1-20.
- Arliman S., Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 1-21.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 33-54.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". Makalah, disampaikan pada Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012. Bandung, 19 Januari 2008.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)". *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011, hlm. 439-452.
- Hariyanto, Bayu P. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 201-212.
- Jurnal Sosial Teknologi. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru". *Sostech*, Vol. 6, No. 2, Februari 2026, hlm. 1-15.
- Lex Stricta. "Upaya Pencegahan dan Penindakan Transaksi Narkotika di Lembaga Pemasarakatan". *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2025, hlm. 345-355.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*, Vol. 59, 2019, hlm. 1-13.

- Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. VIII, No. 1, Mei 2020, hlm. 1-20.
- Ufran. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif". *Perspektif Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 201-213.
- Wibowo, Dimas Arif. "Dampak Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan". Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Website

- Amnesty International Indonesia. "Surat Terbuka: Peninjauan Kerangka Hukum yang Menyebabkan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan". 23 Januari 2025. Diakses melalui <https://www.amnesty.id>, pada 2 Juli 2026.
- Antara News. "BNN Fokus Perkuat Pendekatan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba". 13 April 2026. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com>, pada 2 Juli 2026.
- Antara News. "Lapas Jakarta Gagal Penyelundupan Narkoba Lewat Alat Kontrasepsi". 2026. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com>, pada 2 Juli 2026.
- Badan Narkotika Nasional. "BNN Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika". Siaran Pers BNN, 25 November 2024. Diakses melalui <https://bnn.go.id>, pada 2 Juli 2026.
- Badan Narkotika Nasional. "BNN Ungkap 46 Kasus dan Amankan 87 Tersangka". 24 Juli 2025. Diakses melalui <https://bnn.go.id>, pada 2 Juli 2026.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi DI Yogyakarta. "Sejarah BNN". Diakses melalui <https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>, pada 2 Juli 2026.
- Dandapala Mahkamah Agung RI. "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan". 2 Januari 2026. Diakses melalui <https://dandapala.com>, pada 2 Juli 2026.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Dalam Sehari, Petugas Lapas Narkotika Jakarta Gagal Dua Upaya Penyelundupan Narkoba". 11 November 2025. Diakses melalui <https://www.ditjenpas.go.id>, pada 2 Juli 2026.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Statistik Pemasyarakatan*. Jakarta: Ditjen PAS, 2025. Diakses melalui <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, pada 2 Juli 2026.